

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang dalam rangka mengisi waktu luang melalui perjalanan, rekreasi, dan kesenangan yang memanfaatkan layanan komersial (Sultan, 2017). Aktivitas ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hiburan, melainkan juga telah menjadi bagian dari kebutuhan dasar manusia. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berwisata. Selain itu, menurut (Riani, 2021), wisata dapat diartikan sebagai perjalanan sementara dari satu tempat ke tempat lain yang memberikan manfaat secara pribadi maupun sosial. Dalam konteks ekonomi, pariwisata juga berperan penting sebagai salah satu sektor strategis yang mampu meningkatkan pendapatan daerah serta mendatangkan devisa negara (Sitepu & Sabrin, 2020). Oleh karena itu, sektor ini terus mengalami inovasi dan pembaruan agar dapat menjawab kebutuhan wisatawan yang semakin beragam.

Seiring dengan berkembangnya sektor pariwisata nasional, Provinsi Aceh tampil sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia. Keistimewaan Aceh sebagai daerah yang memiliki status otonomi khusus memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menerapkan syariat Islam secara menyeluruh, termasuk dalam sektor pariwisata (Rahayu & Abbas, 2024). Kewenangan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Sanur, 2020). Implementasi syariat Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh diwujudkan melalui berbagai

peraturan daerah berbasis Islam, yang dikenal dengan sebutan *qanun* (Muhtar et al., 2023). Qanun tidak hanya mengatur aspek sosial dan keagamaan masyarakat, tetapi juga mencakup sektor strategis seperti kepariwisataan.

Salah satu regulasi penting yang mengatur tata kelola kepariwisataan berbasis Islam di Aceh adalah Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata. Dalam Pasal 3 qanun tersebut dijelaskan bahwa pembangunan dan pengelolaan pariwisata di Aceh harus berdasarkan nilai-nilai Islam, mencerminkan adat istiadat Aceh, serta mendukung pelestarian budaya Islami. Artinya, semua elemen wisata, mulai dari destinasi, atraksi, hingga layanan pariwisata harus mencerminkan prinsip-prinsip syariah seperti penyediaan makanan dan minuman halal, fasilitas ibadah, larangan terhadap hiburan yang bertentangan dengan Islam, dan penghindaran dari praktik kemaksiatan. Selain itu, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam juga memperkuat aturan bahwa seluruh aktivitas publik, termasuk pariwisata, wajib menghormati nilai-nilai Islam yang berlaku di Aceh.

Dalam hal ini, Sabang sebagai salah satu wilayah strategis di Aceh juga turut mengintegrasikan konsep pariwisata halal ke dalam sistem layanan wisatanya. Dikenal dengan potensi alamnya yang memikat seperti Pulau Rubiah, Pantai Iboih, Gua Sarang, dan Tugu Kilometer Nol, Sabang memiliki peluang besar untuk menjadi destinasi wisata halal unggulan (Iskandar et al., 2022). Sejak diperkenalkannya konsep pariwisata halal oleh Kementerian Pariwisata pada tahun 2012, Sabang mulai beradaptasi dengan standar halal nasional maupun global yang

juga selaras dengan ketentuan qanun syariat lokal. Implementasi pariwisata halal di Sabang diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai jual destinasi, tetapi juga memperkaya pengalaman wisatawan secara spiritual dan budaya (Basyariah, 2021).

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan beragam persepsi wisatawan terhadap konsep pariwisata halal. Banyak wisatawan, khususnya yang berasal dari luar Aceh, masih mengidentikkan pariwisata halal hanya pada aspek penyediaan makanan halal (Malabar et al., 2023). Padahal, menurut (Reza, 2020), cakupan pariwisata halal jauh lebih luas, meliputi akomodasi, transportasi dan aktivitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ketidaksesuaian antara pemahaman wisatawan dan realitas pariwisata syariah yang diatur dalam qanun menimbulkan potensi kesenjangan ekspektasi dan pengalaman yang perlu dikaji lebih lanjut.

Ketidaksesuaian ini menimbulkan kesenjangan antara ekspektasi wisatawan dengan kenyataan yang mereka hadapi di lapangan. Akibatnya, terjadi potensi ketidakpuasan terhadap layanan yang disediakan, yang secara tidak langsung dapat memengaruhi pengalaman wisatawan dan bahkan berimbas pada citra destinasi. Dalam kondisi tersebut, kajian lebih lanjut perlu dilakukan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pemahaman wisatawan terhadap konsep pariwisata halal di daerah yang menerapkan qanun seperti Sabang.

Untuk memahami perubahan tersebut, maka perlu ditinjau berbagai faktor yang secara signifikan memengaruhi persepsi wisatawan. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi antara lain: latar belakang sosio-kultural wisatawan seperti agama, pendidikan, dan daerah asal yang membentuk persepsi awal mereka

terhadap praktik syariah, kemudian akses dan kualitas informasi yang diterima, baik melalui media promosi maupun penjelasan dari petugas wisata, lalu pengalaman langsung wisatawan selama kunjungan, termasuk interaksi sosial dengan masyarakat lokal dan penyedia layanan, serta konsistensi penerapan qanun di lapangan. Keempat faktor ini saling berkaitan dan turut mempengaruhi sejauh mana pemahaman wisatawan dapat berubah atau berkembang.

Masalah ini menjadi semakin penting apabila dikaitkan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Sabang setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Kota Sabang, tercatat jumlah wisatawan sebanyak 155.253 pada tahun 2021, meningkat menjadi 254.048 pada tahun 2022, 261.489 pada tahun 2023, dan 269.823 pada tahun 2024. Peningkatan jumlah kunjungan ini memang menunjukkan potensi yang besar bagi pengembangan pariwisata halal. Namun demikian, peningkatan secara kuantitas belum diiringi dengan peningkatan pemahaman wisatawan terhadap nilai-nilai syariah yang menjadi dasar penyelenggaraan pariwisata di Aceh (Hariani et al., 2024).

Ketidaktahuan atau miskonsepsi terhadap pariwisata halal tidak hanya berpengaruh terhadap pengalaman individu, tetapi juga berpotensi menurunkan kepuasan wisatawan. Ketika wisatawan tidak memperoleh layanan atau pengalaman yang sesuai dengan ekspektasi mereka baik karena ketidaksesuaian layanan atau karena kurangnya pemahaman mereka sendiri maka mereka bisa merasa kecewa dan tidak mendapatkan nilai tambah dari kunjungannya. Hal ini tentu berdampak pada citra pariwisata Sabang ke depan. Sebaliknya, jika pemahaman dan ekspektasi wisatawan terhadap pariwisata halal dapat diselaraskan

dengan prinsip yang diterapkan di lapangan, maka akan tercipta pengalaman wisata yang lebih utuh, bermakna, dan mendukung loyalitas wisatawan terhadap destinasi.

Dengan demikian, penting untuk mengeksplorasi secara lebih mendalam bagaimana wisatawan memahami, menafsirkan, dan mengalami konsep pariwisata halal yang terbingkai dalam regulasi berbasis syariah lokal seperti qanun. Untuk menggali pengalaman-pengalaman subjektif tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan *narrative inquiry*. Pendekatan ini merupakan metode kualitatif yang fokus pada cerita dan pengalaman hidup individu sebagai sumber data utama (Jamilah, 2014). *Narrative inquiry* memungkinkan peneliti memahami bagaimana wisatawan membangun makna atas pengalaman mereka, baik dalam aspek spiritual, budaya, maupun sosial.

Melalui narasi perjalanan, peneliti dapat menangkap dinamika persepsi wisatawan terhadap pariwisata halal di Sabang, termasuk dalam interaksinya dengan norma dan aturan lokal. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi terhadap pengalaman pribadi wisatawan terkait dengan harapan, kejutan budaya, kendala, serta refleksi spiritual yang mereka alami selama kunjungan. Di sisi lain, *narrative inquiry* juga dapat mengungkap sejauh mana keberadaan qanun syariah memengaruhi atau membentuk pengalaman wisatawan dalam menikmati destinasi halal di Sabang. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berupaya mengidentifikasi tingkat pemahaman wisatawan terhadap pariwisata halal, tetapi juga mengeksplorasi pengalaman reflektif mereka terhadap penerapan qanun syariah selama berwisata di Sabang.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan pemahaman wisatawan terhadap konsep pariwisata halal yang diterapkan di Sabang, khususnya dalam penerapan qanun syariah. Adapun permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman wisatawan terhadap konsep pariwisata halal masih beragam dan belum sepenuhnya utuh.
2. Terdapat risiko tidak optimalnya pengalaman wisata akibat miskonsepsi terhadap konsep wisata halal yang dapat berdampak pada kepuasan wisatawan.
3. Kurangnya edukasi dan sosialisasi terkait prinsip-prinsip pariwisata halal sesuai qanun lokal.
4. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab minimnya pengetahuan terkait pariwisata halal

C. Pembatasan Masalah

Untuk menjaga fokus dan kedalaman analisis, penelitian ini dibatasi pada beberapa aspek tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Pembatasan masalah dilakukan agar kajian tetap terarah dan tidak meluas ke luar yang telah ditetapkan. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian hanya difokuskan pada wisatawan terkait pemahaman dan pengalaman terhadap konsep wisata halal.
2. Penelitian tidak membahas aspek operasional dari penyedia layanan pariwisata, seperti hotel restoran kecuali dalam hal pengalaman wisatawan.

3. Aspek yang diteliti dalam konsep wisata halal mencakup persepsi wisatawan terhadap makanan, akomodasi, transportasi, serta aktivitas wisata yang sesuai dengan prinsip syariah.
4. Sampel diambil hanya pada wisatawan lokal sehingga perlu adanya penelitian lanjutan untuk memahami wisata halal yang lebih kompleks.

D. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang dan pembatasan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan permasalahan utama terkait pemahaman wisatawan terhadap pariwisata halal yang berlandaskan qanun syariah di Sabang, dengan rincian pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman wisatawan terhadap konsep pariwisata halal setelah berkunjung ke Sabang?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pemahaman wisatawan terhadap pariwisata halal yang berlandaskan qanun syariah di Sabang?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep pariwisata halal serta faktor-faktor yang memengaruhi perubahan pemahaman wisatawan dalam penerapan qanun syariah di Sabang. Adapun tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pemahaman wisatawan terhadap konsep wisata halal setelah mereka berkunjung ke Sabang.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pemahaman wisatawan terhadap pariwisata halal di Sabang.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis, khususnya dalam pengembangan kajian pariwisata halal yang berbasis pengalaman wisatawan dan penerapan nilai-nilai syariah di tingkat lokal. Adapun manfaat penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran ilmiah khususnya dalam studi pariwisata halal dengan perspektif *narrative* sebagai pendekatan untuk memahami pengalaman wisatawan.
 - b. *Narrative inquiry* dalam ilmu sosial sebagai metode yang efektif untuk transformasi pemahaman dan emosional individu secara yang nyata.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini memberikan wawasan bagi pemerintah, pengelola destinasi, dan pelaku industri pariwisata dalam merancang strategi promosi wisata halal, pengembangan layanan, dan inovasi.
 - b. Hasil penelitian ini juga dapat membantu wisatawan dan peneliti lain memahami konsep pariwisata halal dengan lebih baik dan mendorong penggunaan metode *narrative inquiry* dalam penelitian serupa.